



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 20/4 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pemuda, RT.001/RW.001. Kelurahan Oyehe,
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah kaca nako/kaca looper warna hitam;Dikembalikan Kepada Saksi Korban Sarce Lohi;
5. Menetapkan agar Terdakwa Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS, pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kediaman Saksi Korban SARCE LOHI yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab



diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS mendatangi rumah kediaman Saksi Korban SARCE LOHI yang berada di Jalan Pemuda, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban SARCE LOHI dan langsung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban SARCE LOHI, selanjutnya Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS mendekati jendela rumah Saksi Korban SARCE LOHI, lalu melepaskan 2 (dua) buah kaca loper/kaca nako yang menutupi jendela rumah Saksi Korban SARCE LOHI tersebut, sehingga kemudian terdapat celah yang cukup bagi Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS untuk masuk melewatinya, lalu Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS masuk ke dalam rumah Saksi Korban SARCE LOHI melalui celah jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban SARCE LOHI, Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS langsung mencari barang-barang yang dapat diambilnya, tetapi secara tiba-tiba, Saksi Korban SARCE LOHI keluar dari dalam kamar mandi rumahnya dan langsung melihat aksi Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS tersebut, lalu karena Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS menyadari aksinya telah diketahui oleh Saksi Korban SARCE LOHI, maka Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS dengan tangan kanannya yang mengepal langsung memukul wajah Saksi Korban SARCE LOHI sebanyak 1 (satu) kali, karena pukulan tersebut kemudian membuat Saksi Korban SARCE LOHI terjatuh dan Saksi Korban SARCE LOHI sempat berteriak meminta tolong, selanjutnya Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS dalam posisi jongkok, dengan tangan kanannya yang mengepal kembali memukul wajah Saksi Korban SARCE LOHI yang sedang terbaring sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu, Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS juga menginjak punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban SARCE LOHI, karena tindakan Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS tersebut, kemudian membuat anting/giawang telinga sebelah kanan dan kiri milik Saksi Korban SARCE LOHI yang dikenakannya terlepas, melihat hal tersebut, lalu Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS langsung mengambil anting/giawang telinga sebelah kanan dan kiri milik Saksi Korban SARCE LOHI yang terlepas tersebut dan selanjutnya Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS langsung keluar melarikan diri melalui celah jendela rumah Saksi Korban SARCE LOHI, tempat awal Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS sebelumnya masuk.

- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 445/19/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 atas nama SARCE LOHI, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr.Gloria Exelcide W. Pasongli menerangkan tentang kelainan yang didapat yaitu, area wajah, kedua mata, dan kedua pipi tampak bengkak dan memar; area gusi geraham atas tampak luka robek dengan perdarahan aktif, dengan kesimpulan, Korban perempuan berusia 77 (tujuh puluh tujuh) tahun, ditemukan bengkak dan memar pada wajah serta luka robek pada gusi geraham atas dengan perdarahan aktif yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berhak dan atas kejadian tersebut membuat Saksi Korban SARCE LOHI mengalami kehilangan barang berupa anting/giawang telinga sebelah kanan dan kiri, dengan nilai kerugian kurang lebih sekitar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS, pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kediaman Saksi Korban SARCE LOHI yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Mencoba melakukan kejahatan yang niat melakukan kejahatan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS mendatangi rumah kediaman Saksi Korban SARCE LOHI yang berada di Jalan Pemuda, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS langsung memanjat pagar rumah Saksi Korban SARCE LOHI dan langsung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Korban SARCE LOHI, selanjutnya Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS mendekati jendela rumah Saksi Korban SARCE LOHI, lalu melepaskan 2 (dua) buah kaca loper/kaca nako yang menutupi jendela rumah Saksi Korban SARCE LOHI tersebut, sehingga kemudian terdapat celah yang cukup bagi Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS untuk masuk melewatinya, lalu Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS masuk ke dalam rumah Saksi Korban SARCE LOHI melalui celah jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban SARCE LOHI, Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS langsung mencari barang-barang yang dapat diambilnya, tetapi secara tiba-tiba, Saksi Korban SARCE LOHI keluar dari dalam kamar mandi rumahnya dan langsung melihat aksi Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS tersebut, lalu karena Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS menyadari aksinya telah diketahui oleh Saksi Korban SARCE LOHI, maka Terdakwa MARKUS MAX

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS dengan tangan kanannya yang mengepal langsung memukul wajah Saksi Korban SARCE LOHI sebanyak 1 (satu) kali, karena pukulan tersebut kemudian membuat Saksi Korban SARCE LOHI terjatuh dan Saksi Korban SARCE LOHI sempat berteriak meminta tolong, selanjutnya Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS dalam posisi jongkok, dengan tangan kanannya yang mengepal kembali memukul wajah Saksi Korban SARCE LOHI yang sedang terbaring sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu, Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS juga menginjak punggung Saksi Korban SARCE LOHI dan selanjutnya karena tindakannya diketahui oleh Saksi Korban SARCE LOHI, Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS mengurungkan niatnya untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Saksi Korban SARCE LOHI dan langsung keluar melarikan diri melalui celah jendela rumah, tempat awal Terdakwa MARKUS MAX ANTHINUS JACADEWA Alias MARKUS sebelumnya masuk.

- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 445/19/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 atas nama SARCE LOHI, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr.Gloria Exelcide W. Pasongli menerangkan tentang kelainan yang didapat yaitu, area wajah, kedua mata, dan kedua pipi tampak bengkak dan memar; area gusi geraham atas tampak luka robek dengan perdarahan aktif, dengan kesimpulan, Korban perempuan berusia 77 (tujuh puluh tujuh) tahun, ditemukan bengkak dan memar pada wajah serta luka robek pada gusi geraham atas dengan perdarahan aktif yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarce Lohi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sendiri di rumah, saksi sudah bangun, kemudian saksi beraktifitas di dapur, saksi rasa ingin buang air, setelah buang air saksi dari kamar mandi melihat Terdakwa sudah masuk melalui jendela yang Terdakwa buka dan masuk dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi berkali-kali dari arah depan dan sempat menginjak bagian belakang punggung saksi, saat itu anting-anting saksi terlepas lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, kemudian Terdakwa mengambil anting-anting saksi yang terlepas karena Terdakwa memukul saksi berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, saksi melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memukul saksi berkali-kali dan anting-anting yang saksi gunakan terlepas kemudian jatuh di lantai lalu Terdakwa langsung mengambil anting-anting tersebut dan melarikan diri melewati jendela yang sebelumnya Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dan juga menginjak saksi berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong yang di genggam dan juga menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi berkali-kali dibagian wajah, kepala, telinga kanan dan kiri, leher, dada, hidung, mulut juga menginjak badan saya pada bagian punggung;
- Bahwa rumah saksi memiliki pekarangan dan juga memiliki pagar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencuri, namun karena ketahuan sehingga Terdakwa langsung memukul saksi berkali-kali dan menendang saksi;
- Bahwa saksi mengalami kesakitan di bagian wajah, bagian kepala bagian atas dan kepala bagian belakang, hingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta bagian punggung belakang mengalami rasa sakit dan memar dan saksi sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pelaku mengambil anting-anting emas dan untuk kerugian saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan tersebut bau minuman beralkohol;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jl. Pemuda, Kel. Oyehe, Dist. Nabire Kab. Nabire. Awalnya saksi sudah terbangun kemudian beraktifitas di dapur lalu saat itu saksi merasa ingin buang air, setelah buang air saksi dari kamar mandi, saksi melihat Terdakwa sudah masuk melalui jendela dan Terdakwa berada di dalam rumah saksi, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi dan memukul saksi berkali-kali dari arah depan saksi dan saksi sempat di injak oleh Terdakwa pada bagian punggung belakang saksi, kemudian saat itu anting kiri dan kanan saksi terlepas, setelah itu Terdakwa mengambil anting yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela tempat di mana Terdakwa masuk saat itu;
- Bahwa tidak ada Keluarga Terdakwa datang minta maaf kepada korban;
- Bahwa saksi mau Terdakwa di hukum sesuai apa yang dilakukannya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Marthin Komul, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sarce Lohi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengenal korban karena korban adalah ipar saya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah lalu pada saat sekitar jam 08.00 wit saksi mendapatkan telfon dari Leni Leswayer yang mengatakan bahwa "ada orang masuk ke dalam rumah Oma dengan cara membuka 2 kaca jendela loper dan masuk ke dalam rumah korban lalu memukul korban sampai korban mandi darah dan Oma ada di rumah sakit" setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung bergegas menuju ke rumah sakit umum nabire, sesampainya di rumah sakit saksi melihat kondisi korban sudah terbaring dan mengalami kesakitan, memar-memar di bagian wajah serta mengeluarkan darah dari mulut dan juga hidung korban, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menuju ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ke rumah sakit saat itu korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah anting-anting emas milik korban;
- Bahwa korban bercerita setelah keadian kepada saksi Terdakwa masuk melalui jendela yang pelaku buka 2 buah kaca lopernya, lalu masuk ke dalam rumah milik korban setelah itu ketahuan oleh korban lalu Terdakwa memukul korban hingga terjatuh lalu anting-anting milik korban terlepas dan langsung mengambil kedua anting-anting yang terjatuh tersebut kemudian pelaku melarikan diri melewati jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dan juga menginjak korban berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong yang di genggam dan juga menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul korban berkali-kali dibagian wajah, kepala, telinga kanan dan kiri, leher, dada, hidung, mulut juga menginjak badan korban pada bagian punggung;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tinggal sendiri, anak-anaknya tiga sudah berkeluarga dan tidak tinggal bersama korban;
- Bahwa rumah korban memiliki pekarangan dan juga memiliki pagar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencuri, namun karena ketahuan sehingga Terdakwa langsung memukul korban berkali-kali dan menendang korban;
- Bahwa korban mengalami kesakitan, wajah korban memar-memar dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di, Jl. Pemuda, Kel. Oyehe, Dist. Nabire Kab. Nabire awalnya saksi sedang berada di rumah lalu pada saat sekitar jam 08.00 wit saksi mendapatkan telfon dari Leni Leswayer yang mengatakan bahwa "ada orang masuk ke dalam rumah Oma dengan cara membuka 2 kaca jendela loper dan masuk ke dalam rumah korban lalu memukul korban sampai korban mandi darah dan Oma ada di rumah sakit" setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung bergegas menuju ke rumah sakit umum Nabire, sesampainya di rumah sakit saksi melihat kondisi korban sudah terbaring dan mengalami kesakitan, memar-memar di bagian wajah serta mengeluarkan darah dari mulut dan juga hidung korban, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menuju ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dua hari setelah kejadian;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit lebih dari satu minggu;
- Bahwa pernah ada pertemuan pihak Terdakwa dengan pihak korban supaya berdamai, tapi kami pihak korban tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Olivia Marsaoli Alias Oi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sarce Lohi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengenal korban karena bertetangga;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi saat itu saksi baru bangun tidur namun saksi masih di dalam kamar;
- Bahwa korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah anting-anting emas milik korban;
- Bahwa korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa masuk melalui jendela yang pelaku buka 2 buah kaca lopernya, lalu masuk ke dalam rumah milik korban setelah itu ketahuan oleh korban lalu Terdakwa memukul korban hingga terjatuh lalu anting-anting milik korban terlepas dan langsung mengambil kedua anting-anting yang terjatuh tersebut kemudian pelaku melarikan diri melewati jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong yang di genggam dan juga menggunakan kaki;
- Bahwa setahu saksi korban tinggal sendiri dirumahnya;
- Bahwa rumah korban memiliki pekarangan dan juga memiliki pagar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencuri, namun karena ketahuan sehingga Terdakwa langsung memukul korban berkali-kali dan menendang korban;
- Bahwa kondisi korban akibat perbuatan tersebut Korban mengalami kesakitan, wajah korban memar-memar dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa kejadian terjadi awalnya pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jl. Pemuda, Kel. Oyehe, Dist. Nabire Kab. Nabire, saat itu saksi sudah bangun tidur dan sedang berada di rumah saksi dan masih berada di dalam kamar setelah itu terdengar suara ketukan dari dinding kamar adik saksi, dan saat itu adik saksi memberitahukan kepada saksi bahwa "kesebelah dulu liat oma karena

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oma ada ketuk-ketuk dinding rumah” setelah itu saksi berusaha membuka pintu yang menuju ke rumah korban namun tidak bisa setelah itu korban sendiri yang membukakan pintu tersebut kemudian saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan wajah memar-memar dan juga dari hidung mengeluarkan darah, karena saksi takut pendarahan setelah itu saksi membawa korban ke rumah sakit, kemudian saksi berusaha mencari keluarga korban dan saat itu saksi menghubungi Leni Leswayer untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut dan meminta untuk mejaga korban di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Leni Irawati, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sarce Lohi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengenal korban karena bertetangga;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa korban bercerita bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah anting-anting emas milik korban;
- Bahwa korban bercerita kepada saksi Terdakwa masuk melalui jendela yang pelaku buka 2 buah kaca lopernya, lalu masuk ke dalam rumah milik korban setelah itu ketahuan oleh korban lalu Terdakwa memukul korban hingga terjatuh lalu anting-anting milik korban terlepas dan langsung



mengambil kedua anting-anting yang terjatuh tersebut kemudian pelaku melarikan diri melewati jendela tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong yang digenggam dan juga menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa memukul korban berkali-kali dibagian wajah, kepala, telinga kanan dan kiri, leher, dada, hidung, mulut juga menginjak badan bagian punggung;
- Bahwa setahu saksi korban tinggal sendiri dirumahnya;
- Bahwa rumah korban memiliki pekarangan dan juga memiliki pagar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencuri, namun karena ketahuan sehingga Terdakwa langsung memukul korban berkali-kali dan menendang korban;
- Bahwa kondisi korban akibat perbuatan tersebut Korban mengalami kesakitan, wajah korban memar-memar dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa kejadian terjadi awalnya pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jl. Pemuda, Kel. Oyehe, Dist.Nabire Kab. Nabire, saat itu saksi sudah bangun tidur dan sedang berada di rumah saksi dan masih berada di dalam kamar setelah itu terdengar suara ketukan dari dinding kamar adik saksi, dan saat itu adik saksi memberitahukan kepada saksi bahwa "kesebelah dulu liat oma karena oma ada ketuk-ketuk dinding rumah" setelah itu saksi berusaha membuka pintu yang menuju ke rumah korban namun tidak bisa setelah itu korban sendiri yang membukan pintu tersebut kemudian saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan wajah memar-memar dan juga dari hidung mengeluarkan darah, karena saksi takut pendarahan setelah itu saksi membawa korban ke rumah sakit, kemudian saksi berusaha mencari keluarga korban dan saat itu saksi menghubungi Leni Leswayer untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut dan meminta untuk mejaga korban di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa niat mencuri di rumah korban dan saat itu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara membuka 2 buah kaca loper lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu setelah masuk Terdakwa berjalan mencari barang yang akan Terdakwa curi Terdakwa kaget melihat korban setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban terjatuh kemudian Terdakwa berlalu keluar rumah tersebut melalui kaca jendela yang telah Terdakwa buka untuk masuk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban sebanyak lima kali menggunakan tangan kanan dikepal digenggam mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa Terdakwa melompat pagar halaman rumah korban lalu masuk di dalam halaman rumah kemudian Terdakwa membuka 2 buah kaca loper kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, setelah di dalam rumah korban Terdakwa berjalan mencari barang yang akan mau Terdakwa curi namun ketahuan oleh korban, setelah itu Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang tertutup dan mengenai bagian wajah korban kemudian korban terjatuh lalu korban berteriak minta tolong lalu karena posisi korban terbaring Terdakwa dengan posisi jongkok di atas korban lalu Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 4 (empat) kali pukulan lagi, setelah itu Terdakwa berlari keluar melalui jendela yang tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari halaman rumah korban kemudian Terdakwa berlari ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat ambil barang milik korban karena Terdakwa ketahuan oleh korban dan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kondisi korban hidung dan mulut korban mengeluarkan darah;
- Bahwa rumah korban mempunyai pagar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak mengetahui dan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sekitar rumah sepi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa habis minum CT sebanyak tiga botol Bersama teman-teman Terdakwa sampai jam 01.00 WIT;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 sekitar 22.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis CT bersama teman di depan rumah korban, setelah itu teman-teman Terdakwa pulang dan Terdakwa saat itu masih berada di tempat tersebut maen wifi Lalu, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jl. Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Terdakwa sendiri muncul niat melakukan pencurian di rumah korban saat itu Terdakwamanjat pagar dan masuk ke dalam halaman rumah korban kemudian Terdakwa mendekati jendela lalu Terdakwa membuka 2 buah kaca loper dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah Terdakwa berjalan dan hendak mencari barang yang akan Terdakwa curi namun belum sempat mencari Terdakwa ketahuan oleh korban setelah itu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan mengguakan tangan kanan yang Terdakwa kepal dan mengenai bagian wajah korban setelah itu korban terjatuh dan berteriak "tolong" lalu karena Terdakwa panik, saat itu posisi korban terbaring lalu Terdakwa posisi jongkok di atas korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 4 (empat) kali pukulan dengan tangan kanan kososng yang di gengam dan mengenai bagian wajah korban. Setelah itu Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah tersebut dengan melewati jendela yang tempat Terdakwa masuk tadi, lalu menuju ke pagar rumah korban dan Terdakwa panjat keluar dari halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa berlari pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dirumah korban untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa kaget korban melihat Terdakwa;
- Bahwa benar saya mengambil anting-anting korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri ayam tetangga sebanyak empat ekor;
- Bahwa anting-anting tersebut Terdakwa jual di Toko mas Mutiara di dalam pasar Oyehe dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan emas digunakan untuk beli minuman bersama dengan teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

5. Saksi a de charge Herodia Ketsia Runaki, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa jujur mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sarce Lohi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi Korban setelah kejadian tersebut korban mengalami luka memar di bagian muka dan kepala;
- Bahwa saksi pergi kerumah sakit untuk melihat korban, dan saksi memberikan uang biaya pengobatan kepada keluarga korban namun Keluarga korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa uang yang mau saksi berikan kepada Keluarga korban untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering minum-minum bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sendiri yang melakukan penganiayaan kepada korban;

Terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi *a de charge* tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kaca naco/ kaca loper warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 445 / 19 / II / 2024 Tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Exelcise W. Pasongli selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Nabire telah melakukan pemeriksaan terhadap Sarce Lohi, dengan kesimpulan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan menerangkan : pada korban perempuan berusia 77 tahun ditemukan bengkok dan memar pada wajah serta luka robek pada gusi geraham atas dengan pendarahan aktif yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis CT bersama teman di depan rumah korban Sarce Lohi (korban) di Jl. Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah itu teman-teman Terdakwa pulang namun Terdakwa saat itu masih berada di tempat tersebut maen wifi lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa muncul niat untuk mengambil barang di rumah korban lalu Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam halaman rumah korban kemudian Terdakwa mendekati jendela lalu Terdakwa membuka 2 buah kaca loper dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah Terdakwa berjalan dan hendak mencari barang yang akan Terdakwa curi namun belum sempat mencari Terdakwa ketahuan oleh korban yang sedang ingin buang air kecil, oleh karena keberadaan Terdakwa diketahui korban setelah itu Terdakwa langsung memukul korban secara berkali-kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi dikepal mengenai wajah korban lalu Terdakwa menginjak bagian punggung belakang korban yang menyebabkan anting kiri dan kanan korban terlepas lalu setelah itu Terdakwa mengambil sepasang anting yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela tempat di mana Terdakwa masuk saat itu lalu Terdakwa berlari pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa anting-anting milik korban dijual Terdakwa di Toko mas Mutiara di dalam pasar Oyehe dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan emas digunakan Terdakwa untuk beli minuman bersama dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri ayam tetangga sebanyak empat ekor;
- Bahwa tidak ada Keluarga Terdakwa datang minta maaf kepada korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445 / 19 / II / 2024 Tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gloria Exelcise W. Pasongli selaku Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Nabire telah melakukan pemeriksaan terhadap Sarce Lohi, dengan kesimpulan-kesimpulan menerangkan : pada korban perempuan berusia 77 tahun ditemukan bengkak dan memar pada wajah serta luka robek pada gusi geraham atas dengan pendarahan aktif yang dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus, dan di persidangan Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia- Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa minum minuman keras jenis CT bersama teman di depan rumah korban Sarce Lohi (korban) di Jl. Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah itu teman-teman Terdakwa pulang namun Terdakwa saat itu masih berada di tempat tersebut maen wifi lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa muncul niat untuk mengambil barang di rumah korban lalu Terdakwa memanjat pagar dan masuk ke dalam halaman rumah korban kemudian Terdakwa mendekati jendela lalu Terdakwa membuka 2 buah kaca loper dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah Terdakwa berjalan dan hendak mencari barang yang akan Terdakwa curi namun belum sempat mencari Terdakwa ketahuan oleh korban yang sedang ingin buang air kecil, oleh karena keberadaan Terdakwa diketahui korban setelah itu Terdakwa langsung memukul korban secara berkali-kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi dikepal mengenai wajah korban lalu Terdakwa menginjak bagian punggung belakang korban yang menyebabkan anting kiri dan kanan korban terlepas lalu setelah itu Terdakwa mengambil sepasang anting yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela tempat di mana Terdakwa masuk saat itu lalu Terdakwa berlari pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik korban yang diambil Terdakwa yaitu sepasang anting milik korban yang masih digunakan korban, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm187). Sub unsur "melawan hukum" *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* korban), perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* korban), serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta bahwa anting-anting milik korban dijual Terdakwa di Toko mas Mutiara di dalam pasar Oyehe dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan emas digunakan Terdakwa untuk beli minuman bersama dengan teman-teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil anting-anting milik korban dilakukan tanpa ada ijin dari korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subjektif saksi korban sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 113, mengatakan bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yaitu sebagai berikut : (1) aspek obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan, dan (2) aspek subyektif adalah jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi dalam hal ini mencuri barang saksi korban, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia, Bogor, 1995, hal. 254-255, mengatakan bahwa bandingkan pencurian dengan kekerasan dengan pemerasan. Jika karena kena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam, maka hal ini masuk pemerasan (Pasal 368), akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka itu masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa keberadaan Terdakwa diketahui korban setelah itu Terdakwa langsung memukul korban secara berkali-kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi dikepal mengenai wajah korban lalu Terdakwa menginjak bagian punggung belakang korban yang menyebabkan anting kiri dan kanan korban terlepas lalu setelah itu Terdakwa mengambil sepasang anting yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela tempat di mana Terdakwa masuk saat itu lalu Terdakwa berlari pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa pada saat korban mengetahui keberadaan Terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana adalah merupakan tindakan Terdakwa dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “di waktu malam” yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada pukul 05.00 WIT di rumah korban di Jl. Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam halaman rumah korban kemudian Terdakwa mendekati jendela lalu Terdakwa membuka 2 buah kaca loper dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa masuk ke rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban lalu merusak 2 (dua) buah kaca loper yang merupakan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah kaca naco/ kaca looper warna hitam, yang telah disita merupakan milik korban Sarce Lohi, maka dikembalikan kepada korban Sarce Lohi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban Sarce Lohi;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bahaya maut bagi korban dikarenakan usia korban yang sudah lanjut usia;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markus Max Anthinus Jacadewa Alias Markus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kaca naco/ kaca looper warna hitam;Dikembalikan kepada korban Sarce Lohi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDAWATI GURNING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire,
serta dihadiri oleh ASHARI SETYA MARWAH ADLI, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING